



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA TEMPAT IBADAH

UNTUK PEMBAYARAN LISTRIK DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa tempat ibadah merupakan bagian dari kebutuhan rohani masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran beribadah dalam tempat ibadah perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai berupa pembayaran listrik dan air yang diakomodir oleh Pemerintah Daerah, sehingga umat beragama dalam menjalankan ibadah merasa nyaman dan hikmat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum diperlukan landasan dalam pemberian belanja jasa pada tempat ibadah untuk pembayaran listrik dan air yang disusun dalam suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Tempat Ibadah Untuk Pembayaran Listrik Dan Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA TEMPAT IBADAH UNTUK PEMBAYARAN LISTRIK DAN AIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Tempat Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan pemberian pembayaran listrik dan air kepada tempat ibadah dalam bentuk belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemberian pembayaran listrik dan air dalam bentuk belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terus menerus dan mengikat setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian pembayaran listrik dan air dalam bentuk belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tempat ibadah yang ada di Kota Probolinggo.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada tempat ibadah, dengan memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. membuat surat permohonan kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

- b. bersertifikat wakaf; dan
- c. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh instansi vertikal.

Pasal 4

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. Masjid;
 - b. Gereja;
 - c. Pura; dan
 - d. tempat ibadah lainnya.
- (2) Tempat ibadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk masjid yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren.
- (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo memberikan rekomendasi/ usulan Calon Penerima kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 5

Atas rekomendasi/ usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota menerbitkan Keputusan atas tempat ibadah sebagai Calon Penerima.

Pasal 6

- (1) Pemberian dalam bentuk belanja jasa untuk pembayaran listrik dan air untuk tempat ibadah diberikan selama 12 bulan.
- (2) Pembayaran beban/tagihan listrik dan air sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhitung dari tagihan bulan Januari atas pemakaian/beban listrik bulan Desember Tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan Desember atas pemakaian/beban listrik bulan Nopember Tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran beban/tagihan listrik dan air di bayarkan kepada PLN dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuwangga setelah terbit tagihan yang dikirimkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 7

Penganggaran sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD pada Tahun Anggaran berkenaan dan melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, yaitu pada Belanja Operasi, jenis Belanja Barang dan Jasa yang diuraikan dalam Belanja Barang dan Jasa berupa belanja jasa yang di berikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Februari 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004